



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pemerintah Daerah Kota perlu melakukan langkah-langkah strategis secara sistematis, terpadu dan terencana antara lain melalui upaya menanggulangi kemiskinan;
- b. bahwa untuk menanggulangi kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah Kota perlu melakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro-poor*) disertai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang ...

3. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011](#) tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. [Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010](#) tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

9. Peraturan ...

9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
10. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan penanggulangan kemiskinan.

6. Perangkat ...

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Miskin adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
8. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji, atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
9. Penduduk Miskin adalah seseorang yang tinggal di Daerah Kota dan memiliki kartu tanda penduduk dan/atau tercatat dalam kartu keluarga yang mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak dasarnya.
10. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang memiliki ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
11. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
12. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah Basis Data (*Data Based*) yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan Rumah Tangga.

14. Pendataan ...

14. Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung.
15. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
16. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.
17. Musyawarah Kelurahan adalah musyawarah antara badan permusyawaratan kelurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan kelurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
19. Petugas Pengumpul Data adalah individu atau perseorangan dari masyarakat yang termasuk didalam PSKS.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.

22. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasikan kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di Kelurahan atau nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
26. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kota.
27. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
28. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT/RW adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat, sebagai mitra Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan; dan
- f. pemberdayaan.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. sasaran dan pendataan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. hak dan tanggung jawab Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. hak dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota;
- d. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- e. pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pembiayaan.

Bagian Keempat
Tujuan

Pasal 4

Tujuan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Kota yaitu:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. memperkuat peran Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam pengambilan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan dapat memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- e. terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;

f. tercapainya ...

- f. tercapainya penurunan jumlah Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- g. tercapainya penurunan jumlah pengangguran; dan
- h. terjaminnya konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Kemiskinan.

BAB II SASARAN DAN PENDATAAN PENDUDUK MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 5

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan adalah Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu yang termasuk dalam DTKS Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib melakukan pendataan terhadap Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (2) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara proaktif baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan lembaga yang menyelenggarakan di bidang kegiatan statistik.

Pasal 7

- (1) Setiap Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada Lurah melalui RT/RW.
- (2) Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada Lurah melalui RT/RW.
- (3) RT/RW wajib melaksanakan pendataan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu di wilayahnya.

Pasal ...

Pasal 8

- (1) Lurah wajib menyelenggarakan Musyawarah Kelurahan untuk menentukan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu berdasarkan data yang disampaikan oleh RT/RW.
- (2) Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri dengan berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang, terdiri atas:
 - a. unsur kelurahan;
 - b. unsur RT/RW; dan
 - c. unsur Petugas Pengumpul Data.
- (3) Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) minggu sekali.
- (4) Dalam hal keadaan mendesak Lurah wajib menyelenggarakan rapat untuk menentukan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu diluar Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Lurah wajib menyampaikan hasil Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Dinas paling lambat 2x24 jam.
- (6) Kriteria dan instrumen untuk menetapkan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai dasar dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 9

- (1) Terhadap hasil pendataan dan hasil Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Pemerintah Daerah Kota melakukan verifikasi dan validasi.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik.

Pasal ...

Pasal 10

- (1) Wali Kota menugaskan Kepala Dinas dan Camat untuk melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menunjuk koordinator Daerah Kota, Penanggungjawab data Daerah Kota dan petugas monitoring.
- (4) Dalam hal pengolahan data, Penanggungjawab data Daerah Kota membawahi dan dibantu pengolah data.

Pasal 11

- (1) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), menunjuk Koordinator Kecamatan.
- (2) Camat dibantu Lurah dan Koordinator Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk pengawas/pemeriksa dan pengumpul data.
- (3) Pengawas/pemeriksa dan pengumpul data melaksanakan verifikasi dan validasi dan menandatangani berita acara hasil verifikasi dan validasi.
- (4) Berita acara hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Koordinator Kecamatan.
- (5) Koordinator Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengumpulkan berita acara hasil verifikasi dan validasi dan diserahkan kepada Kelurahan untuk ditandatangani oleh Lurah.
- (6) Berita acara hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kembali kepada Koordinator Kecamatan untuk diteruskan kepada Koordinator Daerah Kota.
- (7) Koordinator Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meneruskan hasil verifikasi dan validasi kepada Kepala Dinas.
- (8) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyerahkan hasil verifikasi dan validasi kepada Wali Kota.

Pasal ...

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Petugas Pengumpul Data

Pasal 13

- (1) Camat menunjuk Petugas Pengumpul Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang terdiri dari PSKS untuk masa periodisasi 1 (satu) tahun.
- (2) PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pekerja Sosial Profesional;
 - b. Pekerja Sosial Masyarakat;
 - c. Taruna Siaga Bencana;
 - d. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - e. Karang Taruna;
 - f. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - g. Keluarga Pioner;
 - h. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat;
 - i. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial;
 - j. Penyuluh Sosial;
 - k. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan; dan
 - l. Dunia Usaha.
- (3) Petugas Pengumpul Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam proses verifikasi dan validasi.
- (4) Petugas Pengumpul Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria yang meliputi:
 - a. pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas/ sederajat;
 - b. pernah mengikuti pelatihan pendataan bidang kesejahteraan sosial;
 - c. Kartu Tanda Penduduk domisili sesuai kewilayahan tempat bertugas;
 - d. berusia 20-55 tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;

f. surat ...

- f. surat kelakuan baik;
- g. bisa membuktikan/keterangan sebagai anggota/bagian/aktivis dari PSKS;
- h. bisa mengoperasikan gawai (*smartphone*);
- i. membuat surat pernyataan untuk bersedia melepaskan jabatan sebagai pengurus dari salah satu PSKS; dan
- j. bersifat netral.

BAB III HAK DAN TANGGUNG JAWAB PENDUDUK MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

Bagian Kesatu Hak Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu

Pasal 14

Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Bagian Kedua Tanggung jawab Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu

Pasal 15

Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

BAB ...

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 16

- (1) Dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab:
 - a. mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat;
 - b. menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak;
 - c. menyediakan pelayanan perumahan;
 - d. menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif;
 - e. memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa;
 - f. menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha; dan
 - g. menyelenggarakan pelayanan sosial.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki.

BAB V
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Bagian Kesatu
Strategi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyusun SPKD berdasarkan DTKS dan hasil verifikasi dan validasi data.
- (2) SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan RPJMD.
- (3) SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengurangi beban pengeluaran Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
 - d. mengembangkan ...

- d. mengembangkan hubungan kerja sama lokal, regional, dan internasional dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan;
- e. meningkatkan peran serta kelembagaan yang ada di masyarakat serta memperluas partisipasi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam pengambilan keputusan;
- f. memberikan kesempatan kepada Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu untuk mengembangkan potensi dan kemampuan berusaha;
- g. menciptakan kondisi lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak dan peningkatan taraf hidupnya secara berkelanjutan;
- h. mensinergikan kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan; dan
- i. sistem layanan dan rujukan dalam Penanggulangan Kemiskinan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 18

SPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Kota paling sedikit meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- f. sosial;
- g. ketenagakerjaan; dan
- h. pangan.

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan SPKD yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam bentuk Program Penanggulangan Kemiskinan.

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan teknis Program Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan masing-masing urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Kedua
Program Penanggulangan Kemiskinan

Paragraf 1
Pendidikan

Pasal 20

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan di bidang pendidikan berupa program pelayanan pendidikan bagi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (2) Program pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan jaminan hak atas pendidikan.
- (3) Program pelayanan pendidikan paling sedikit meliputi:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan nonformal;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dasar gratis; dan
 - d. program bantuan pendidikan.

Paragraf 2
Kesehatan

Pasal 21

Program Penanggulangan Kemiskinan di bidang kesehatan paling sedikit meliputi:

- a. upaya kesehatan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- c. pelayanan ibu bersalin;
- d. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- e. pelayanan kesehatan bayi di bawah lima tahun;
- f. pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar;
- g. pelayanan kesehatan lanjut usia;
- h. pelayanan kesehatan usia produktif;
- i. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; dan
- j. pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

Paragraf ...

Paragraf 3

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 22

Program Penanggulangan Kemiskinan di bidang pekerjaan umum bagi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu dilakukan melalui program penataan kawasan permukiman paling sedikit meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum; dan
- b. penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik.

Paragraf 4

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 23

Program Penanggulangan Kemiskinan di bidang perumahan rakyat bagi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu dilakukan melalui program penataan kawasan permukiman paling sedikit meliputi:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni; dan
- b. fasilitasi penyediaan rumah layak huni.

Paragraf 5

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan

Pasal 24

Program Penanggulangan Kemiskinan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan bagi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu dilakukan melalui program penataan kawasan permukiman paling sedikit meliputi:

- a. pelayanan dan ketertiban umum;
- b. pelayanan informasi rawan bencana;
- c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu korban bencana; dan
- e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu korban kebakaran.

Paragraf ...

Paragraf 6
Sosial

Pasal 25

Program Penanggulangan Kemiskinan di bidang sosial bagi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu dilakukan melalui paling sedikit meliputi:

- a. rehabilitasi sosial dasar;
- b. perlindungan dan jaminan sosial; dan
- c. pemberdayaan.

Paragraf 7
Tenaga Kerja

Pasal 26

Program Penanggulangan Kemiskinan di bidang tenaga kerja bagi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu dilakukan paling sedikit meliputi;

- a. penyediaan lapangan pekerjaan baru berbasis padat karya; dan
- b. peningkatan kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja; dan
- c. program transmigrasi.

Paragraf 8
Pangan

Pasal 27

Program Penanggulangan Kemiskinan di bidang pangan bagi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu dilakukan paling sedikit meliputi:

- a. ketersediaan pangan;
- b. kualitas mutu pangan;
- c. keamanan pangan; dan
- d. bantuan pangan.

BAB VI
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kota membentuk Puskesmas di setiap Kelurahan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan SLRT.

Pasal ...

Pasal 29

- (1) SLRT bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi Penanganan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 - b. meningkatkan akses layanan Penanganan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 - c. mengintegrasikan Penanganan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 - d. mendukung perluasan jangkauan Pelayanan Dasar; dan
 - e. mendukung verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu secara dinamis di Daerah Kota.
- (2) SLRT berfungsi untuk:
 - a. mengintegrasikan informasi, data, dan layanan;
 - b. mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan;
 - c. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;
 - d. mendukung penerapan SPM; dan
 - e. membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation*.

Pasal 30

- (1) SLRT dibentuk dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pemerintah Daerah Kota wajib mendukung pembentukan SLRT.
- (3) Dukungan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa penyediaan:
 - a. anggaran;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. regulasi; dan
 - d. sarana dan prasarana.

Pasal ...

Pasal 31

Tata cara pembentukan SLRT oleh Pemerintah Daerah Kota dilakukan dengan tahapan:

- a. sosialisasi SLRT;
- b. asesmen terkait kesiapan Daerah Kota oleh Tim Teknis;
- c. menyiapkan dukungan APBD;
- d. membentuk Tim Kelompok Kerja;
- e. membentuk Tim Penyelenggara;
- f. menyediakan sarana dan prasarana;
- g. membentuk kelembagaan;
- h. bimbingan teknis kepada penyelenggara SLRT di Daerah Kota; dan
- i. memfasilitasi pembentukan Puskesos.

Pasal 32

Penyelenggaraan SLRT meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. sumber pendanaan.

Pasal 33

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri atas:
 - a. kelembagaan koordinasi; dan
 - b. kelembagaan pelayanan.
- (2) Kelembagaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh TKPK Daerah Kota.
- (3) Kelembagaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit pelayanan yang terdiri atas:
 - a. Sekretariat teknis SLRT Daerah Kota; dan
 - b. Puskesos.
- (4) Sekretariat teknis SLRT Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. Manajer;
 - b. petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
 - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (5) Sekretariat ...

- (5) Sekretariat teknis SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di bawah Dinas dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Supervisor di tingkat Kecamatan dan Fasilitator di tingkat Kelurahan.
- (6) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. koordinator;
 - b. petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
 - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (7) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berlokasi di Kelurahan.

Pasal 34

Sarana dan prasarana penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas:

- a. ruang sekretariat;
- b. alat elektronik; dan
- c. papan visual berbasis situs web (*website*).

Pasal 35

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi:
 - a. Manajer;
 - b. Supervisor;
 - c. Fasilitator;
 - d. petugas penerima pengaduan di *front office*;
 - e. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*;
 - f. petugas Puskesmas; dan
 - g. tenaga Pendamping Daerah Kota.
- (2) Rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia didasarkan pada asas keterbukaan, mengutamakan sumber daya lokal, kesempatan yang sama, mempertimbangkan kualifikasi dan mendorong keterlibatan perempuan.

Pasal 36

Sumber pendanaan penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dapat berasal dari:

- a. APBN;
- b. APBD; atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal ...

Pasal 37

- (1) Mekanisme layanan SLRT dilakukan dengan cara:
 - a. masyarakat datang ke Puskesmas atau Sekretariat SLRT;
 - b. Fasilitator mengunjungi atau bertemu masyarakat.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Koordinasi tingkat Daerah Kota dilakukan antara SLRT dengan organisasi Pemerintah Daerah Kota pengelola program Penanganan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam pembentukan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi, keberlanjutan, dan perluasan SLRT.

Pasal 39

- (1) Kemitraan SLRT dilaksanakan dengan pihak terkait baik di pusat maupun di daerah.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 40

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII

KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 41

- (1) Dalam rangka koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dibentuk TKPK.
- (2) Keanggotaan TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah;
 - b. masyarakat;
 - c. dunia usaha; dan
 - d. pemangku kepentingan.

(3) Pembentukan ...

- (3) Pembentukan TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) TKPK melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. mengasistensi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Penanggulangan Kemiskinan Perangkat Daerah;
 - b. mengasistensi penyusunan rancangan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. mengasistensi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Penanggulangan Kemiskinan Perangkat Daerah;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah; dan
 - e. menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD).
- (6) TKPK dalam pelaksanaan tugas penanggulangan kemiskinan wajib membuat rencana strategis, rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pasal 42

- (1) TKPK Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Kota.
- (2) TKPK Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan rencana aksi Daerah Kota;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan RKPD di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. pengelolaan ...

- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. badan usaha;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. perseorangan;
 - d. keluarga;
 - e. kelompok;
 - f. organisasi sosial;
 - g. yayasan;
 - h. lembaga swadaya masyarakat;
 - i. organisasi profesi; dan/atau
 - j. pelaku usaha.
- (3) Peran masyarakat dalam Penanggulangan kemiskinan dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas.

Pasal 44

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), meliputi:

- a. memberikan masukan mengenai perencanaan dan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan melalui musyawarah perencanaan pembangunan;
- b. berpartisipasi aktif dalam proses pendataan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi partisipatif terhadap pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan di Daerah Kota; dan
- d. penyediaan dana, barang dan/atau jasa untuk Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal ...

Pasal 45

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dapat berupa pengumpulan sumbangan uang atau barang, tanggung jawab sosial perusahaan dan zakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menelaraskan dengan SPKD dan berkoordinasi dengan TKPK.
- (3) Penerima manfaat dari pengumpulan sumbangan uang atau barang, tanggung jawab sosial perusahaan dan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan oleh Dinas dan direkomendasikan oleh TKPK.
- (4) Pelaporan terhadap pengumpulan sumbangan uang atau barang, tanggung jawab sosial perusahaan dan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TKPK.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan untuk terselenggaranya Penanggulangan Kemiskinan secara efektif dan efisien.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pemberian bimbingan;
 - c. supervisi; dan/atau
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh TKPK.
- (4) TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila terdapat kepentingan yang mendesak.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dapat bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi Jawa Barat;
- c. APBD;
- d. dana tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kota; dan
- f. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB ...

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Puskesmas Kelurahan yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, fungsinya harus berubah menjadi SLRT.
- (2) TKPK yang sudah ada dan terbentuk sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa tugas.

Pasal 49

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 September 2020
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 4
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT
(4/98/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



[Signature]
H. BAMBANG SUHARI, S.H.
Pembina Tingkat I
19650715 198603 1 027

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang bersifat multidimensi, mendesak dan memerlukan perhatian khusus dalam penanganan dan pendekatannya harus sistematis, terpadu dan menyeluruh. Hal tersebut dilakukan guna mengurangi beban sekaligus memenuhi hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan maka perlu dilakukan koordinasi secara terpadu antar lintas sektoral pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Untuk melakukan percepatan Penanggulangan Kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan seperti Upadu dan Puskesmas.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Daerah Kota dalam menangani Penanggulangan Kemiskinan.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penanganan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penanganan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam penanganan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras dan antargolongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah dalam penanganan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam penanganan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penanganan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keadaan mendesak” adalah salah satunya mengancam jiwa, kehidupan yang lebih baik

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ”bersifat netral” adalah nonpartisipan

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Badan usaha” adalah badan usaha untuk memenuhi hak Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Organisasi Kemasyarakatan” adalah organisasi yang didirikan oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kegiatan dan bertujuan untuk berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan.

Huruf c, Huruf d dan Huruf e

Yang dimaksud dengan “Perseorangan, keluarga dan kelompok” adalah individu dan suatu kesatuan sosial yang berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan secara perseorangan, keluarga dan kelompok.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Organisasi Sosial” adalah sekumpulan orang atau masyarakat yang bekerja sama dalam mencapai tujuan yang disepakati sehingga bisa membentuk organisasi dengan tidak melanggar peraturan yang ada.

Huruf ...

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Yayasan” adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Lembaga swadaya masyarakat” adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Organisasi profesi” adalah organisasi yang keanggotaannya para praktisi yang menetapkan diri sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi sosial yang tidak dapat dilaksanakan dengan kapasitas sebagai individu.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “pelaku usaha” adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 4